

PERANCANGAN SISTEM LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN *TRACKING* BERKAS IZIN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KOTA MAKASSAR

Paramita Aditung

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Atma Jaya Makassar

Alamat e-mail: paramita_aditung@student.uajm.ac.id

ABSTRACT

There are some problems faced by FKUB Makassar in managing the data provided by the religious community committee, such as the permit files are still a printed copy, incomplete, file validation is still manually matching one by one citizen approval signatures, digitalization is needed during this pandemic, and SOP transparency is needed to monitor the progress of submissions. The results of this research using Rapid Application Development are to design a system that can manage and track files related to the application for permits for the construction of houses of worship in Makassar City by all religious communities and FKUB.

Keywords: Licensing, Tracking, Transparency, files.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus mengalami permasalahan, terutama sebagai implikasi terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah yang disebabkan berbagai faktor baik syarat administratif, prosedur teknis, ketergantungan dengan persetujuan pihak diluar komunitas agama/kepercayaan, dan persoalan lambatnya fasilitasi pemenuhan oleh negara. Sebagai dampak dari kurang cepat dan tepatnya penyelesaian persoalan tersebut akan memunculkan konflik sosial, dan intimidasi dari berbagai kalangan, hingga dapat mengancam keselamatan dalam hal hak atas rasa aman dan hak atas kebebasan beragama akibat dari persoalan pendirian rumah ibadah (Agus Suntoro, 2020).

Oleh karena itu, Kementerian Agama membentuk suatu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membantu menjaga kerukunan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang membahas mengenai peraturan terkait pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan meliputi: penggunaan rumah ibadah, dukungan

masyarakat setempat, rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah dari bupati / walikota.

Panitia umat beragama perlu memasukkan data-data permohonan yang sesuai persyaratan dalam pembangunan rumah ibadah agar memperoleh surat rekomendasi tertulis dari FKUB agar pemohon bisa mendapatkan IMB dan panitia FKUB dapat melakukan peninjauan lokasi dan berkas berdasarkan dari permohonan yang diajukan oleh panitia umat beragama, baik dari Gereja, Vihara, Masjid, dan Pura. Pada Kota Makassar yang memberikan surat IMB rumah ibadah setelah panitia umat beragama memperoleh surat rekomendasi dari FKUB dan Kemenag atas permohonan pembangunan rumah ibadat adalah Dinas Tata Ruang.

Salah satu tugas Sekretariat FKUB adalah mengelola dan mengkoordinasikan data-data administratif yang dimasukkan oleh panitia umat beragama untuk mempersiapkan syarat administratif pendirian rumah ibadah. Banyak nya berkas yang perlu dikumpulkan oleh panitia umat beragama dan memasukkan berkasnya ke FKUB, namun beberapa data masih kurang lengkap, dan pengarsipkan pada FKUB masih mengalami kendala, serta kadang berkas yang ada tertumpuk dengan berkas lainnya. Berkas-berkas administrasi yang

dimasukkan ke FKUB pun masih berbentuk salinan print dan hanya terdapat satu rangkap untuk setiap pengajuan, sehingga saat FKUB akan melakukan verifikasi berkas, maka berkas tersebut diperiksa secara bergiliran oleh anggota Komisi Pendirian Rumah Ibadah. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan berkas karena pemeriksaan bergilir dan anggota lain harus menunggu orang sebelumnya selesai memeriksa dahulu. Selain itu saat FKUB akan melakukan peninjauan lokasi dan penerbitan surat rekomendasi perizinan harus melakukan pencarian berkas yang dikumpulkan dan menyesuaikan isi data untuk penerbitan surat rekomendasi. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya proses peninjauan lapangan yang akan dilakukan FKUB dan penerbitan surat rekomendasi perizinan menjadi tertunda yang mengakibatkan proses pembangunan rumah ibadah tidak berjalan lancar.

Selain itu, pandemi COVID-19 mau tidak mau harus membuat birokrasi pemerintahan dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik dari mode manual (konvensional) menjadi digitalisasi melalui perangkat elektronik secara online (daring) (Inas Tasya Firdaus, 2021). Hal ini dilakukan agar dapat menerapkan physical distancing secara optimal sehingga diharapkan melalui sistem ini dapat mempermudah panitia umat beragama dalam meminta surat persetujuan dari warga sekitar secara online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Wakil Ketua II FKUB, beberapa kendala yang ada pada saat terdapat permohonan pendirian rumah ibadah adalah berkas yang dimasukkan panitia umat beragama kurang lengkap sehingga proses verifikasi berkas lama diproses. Selain itu, masih ada beberapa perbaikan kelengkapan yang diperlukan, seperti izin peruntukan bangunan dan layak fungsi, perbaikan dokumen persetujuan masyarakat yang kurang jelas. Dikatakan bahwa setiap permohonan yang masuk tidak ada yang ditolak (jika tidak melanggar hukum dan ajaran yang berlaku). Permohonan yang ada hanya perlu diperbaiki kelengkapan dokumennya. Target waktu untuk pemberian surat rekomendasi tertulis FKUB yang sesuai

SOP tidak terikat tetapi di estimasi sekitar 30 hari, dan FKUB menerapkan prinsip kehati-hatian saat menerbitkan surat rekomendasi agar tidak bermasalah seperti muncul keberatan, serta sangat ditentukan oleh lengkap tidaknya dokumen. Apabila berkas yang dikumpulkan tidak lengkap atau proses verifikasi berkas persetujuan warga lambat di proses oleh FKUB, maka waktu pemberian surat rekomendasi akan diperpanjang lebih lama lagi.

Berdasarkan hasil wawancara lainnya oleh salah satu anggota FKUB saat melakukan sosialisasi bersama dengan panitia umat beragama, dikatakan bahwa kadang kala juga terjadi ketidakjelasan proses atau status pemrosesan berkas pada FKUB dan masyarakat sulit mengetahui status terkini dari berkas-berkas yang dimasukkan maka dibutuhkan suatu sistem untuk memperjelas sampai dimana data tersebut diproses pada FKUB, serta SOP pengajuan perizinan pembangunan rumah ibadah dapat diproses dengan lebih transparan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka penulis akan merancang sistem layanan perizinan online dan tracking berkas pengajuan perizinan pembangunan rumah ibadah untuk membantu memasukkan data, mengelola data, mencari data, mempermudah proses validasi, menyajikan data, dan memantau proses yang sedang berlangsung sehingga dapat bermanfaat bagi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk menerbitkan surat rekomendasi izin pembangunan rumah ibadah, untuk membantu kegiatan pengajuan pendirian rumah ibadah, untuk dapat melakukan peninjauan lokasi pembangunan, untuk mengadakan sosialisasi terkait keagamaan dalam ruang lingkup FKUB Kota Makassar; dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama dalam transparansi SOP, mendapatkan informasi mengenai status dari perizinannya, mempermudah dalam memberikan persetujuan secara online; serta bermanfaat bagi Dinas Tata Ruang untuk menerbitkan surat Izin Membangun Bangunan (IMB).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Layanan Perizinan

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang / badan hukum

untuk melakukan aktivitas usaha dan / atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan sebelum melakukan suatu kegiatan.

2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang membahas mengenai peraturan terkait pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu Surat Rekomendasi FKUB. Berikut ini merupakan SOP dalam proses penerbitan rekomendasi pendirian rumah ibadah, antara lain:

1. Pemohon Pembangunan Rumah Ibadah mengajukan permohonan IMB/PBG rumah ibadah kepada Wali Kota c.q PMPTSP;
2. PMPTSP menyampaikan kepada Dinas Penataan Ruang untuk mendapatkan KRK bagi pembangunan baru;
3. Pemohon menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis Kepada kementerian Agama Kota Makassar tentang legalitas eksistensi pemohon;
4. Pemohon menyampaikan permohonan Rekomendasi tertulis kepada FKUB Kota Makassar;
5. Permohonan Rekomendasi dengan melampirkan: SK Panitia yang berlaku, Bukti Kepemilikan Lokasi yang sah, Surat pernyataan penguna minimal 90 orang yang diketahui oleh pimpinan jama'ah dan foto copi KTP yang disahkan oleh pejabat setempat, Surat Pernyataan dukungan Masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah, dan rencana bangunan;
6. Penelitian berkas administrasi oleh Komisi Pendirian Rumah Ibadah FKUB Kota Makassar (+12 hari);
7. Rapat Tim Komisi tentang pertimbangan atas kelengkapan berkas dan peninjauan lokasi (+3 hari);
8. Peninjauan lokasi (survey lapangan) oleh Tim FKUB bersama dengan instansi terkait komisi pendirian rumah ibadah (+5 hari);
9. Pemasangan pengumuman tentang rencana pembangunan rumah ibadah di lokasi (+15 hari);
10. Penyelesaian kelengkapan berkas dan/atau penyelesaian sengketa (+ 15 hari);
11. Rapat pleno pengurus FKUB Kota Makassar untuk penetapan pemberian Rekomendasi tertulis (+ 5 hari); dan
12. Penerbitan Rekomendasi tertulis (+ 3 hari) dan selanjutnya disampaikan kepada PMPTSP untuk mendapatkan IMB/PBG (Izin Mendirikan bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung);

2.3 Technology

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. *PERN Stack Technology*
Stack ini terdiri dari PostgreSQL, Express, React, dan Node.js. Kombinasi dari teknologi ini adalah agar dapat membangun aplikasi web dengan operasi CRUD.
2. *Optical Character Recognition (OCR)*
OCR merupakan proses konversi gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer. Gambar huruf yang dimaksud dapat berupa hasil scan dokumen, hasil print-screen halaman web, hasil foto, dan lain-lain. Pada penelitian ini, teknologi OCR digunakan untuk mengkonversi gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pendukung menjadi tulisan yang dapat digunakan untuk keperluan auto-generate surat pernyataan pendukung dari jemaat dan masyarakat sekitar.
3. *Face Detection*
Face Detection merupakan teknologi komputer berbasis AI (*Artificial Intellegence*) yang digunakan untuk mengekstrak dan mengidentifikasi wajah manusia dari gambar digital. *Face Recognition* dapat membantu analisis


wajah dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari video atau gambar yang harus difokuskan saat menentukan jenis kelamin, usia, dan emosi. Pada penelitian ini, teknologi *Face Detection* digunakan untuk mendeteksi apakah betul wajah seseorang yang di foto agar dapat dibandingkan dengan foto pada KTP.

4. *Location Based Service (LBS)*

LBS merupakan layanan berbasis lokasi yang menggunakan geodata *real-time* dari perangkat pengguna untuk memberikan informasi, hiburan, atau keamanan. *Location Based Service* menggunakan teknologi GPS (*Global Positioning System*) untuk melacak lokasi seseorang dengan menggunakan *latitude* dan *longitude* pada titik lokasi suatu tempat atau seseorang. Pada penelitian ini, teknologi LBS digunakan untuk menampilkan peta dan memberi tanda pada peta lokasi dari rumah ibadah yang diajukan, lokasi pendukung jemaat, dan lokasi pendukung warga sekitar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan studi kasus yang objek studinya dibatasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Gambar 1. Metode *Rapid Application Development* (James Martin, 1991)

Dalam pengembangannya metode RAD memiliki beberapa tahapan pengembangan, antara lain sebagai berikut:

1. *Analysis* (Analisa Kebutuhan)

Pada tahapan ini merupakan analisis masalah bagaimana cara FKUB dalam memproses dan mengelola data secara transparan dan terstruktur untuk menerbitkan surat rekomendasi. Pada tahap ini dilakukan observasi dan wawancara terhadap *user* untuk mengetahui perencanaan selanjutnya yang akan dilakukan.

2. *Prototype Cycles* (Mengembangkan, Memperbaiki, Mendemonstrasikan)

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemodelan terhadap fitur yang menggunakan diagram *use case* yang membentuk sistem untuk menentukan dan memvisualisasikan komponen yang membentuk sistem, melakukan perancangan *database schema*, dan membuat desain *user interface*. Selanjutnya, dari rancangan yang ada maka peneliti membuat atau menghasilkan sebuah prototipe.

Pengkodean sistem menggunakan bahasa pemrograman *JavaScript*. Rancangan *database schema* diubah menjadi sebuah basis data yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data sesuai kebutuhan. Sistem ini menggunakan basis data dengan *PostgreSQL*. Setelah peneliti selesai membangun prototipe, maka prototipe akan didemonstrasikan kepada calon pengguna. Pada tahapan ini, calon pengguna akan memberikan evaluasi terhadap prototipe dengan memberikan beberapa masukan perbaikan kecil maupun besar.

3. *Testing* (Pengujian)

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menguji fitur-fitur pada sistem menggunakan pengujian *blackbox*. Pada fase ini, prototipe akan di uji dengan serangkaian uji kelayakan yang telah ditentukan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat kecacatan yang mungkin tidak tampak saat proses pengembangan.

4. *Deployment*

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengembangan *software*. Setelah prototipe berhasil melewati tahap pengujian, maka prototipe telah siap untuk digunakan atau dioperasikan oleh pengguna.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Analysis* (Analisa Kebutuhan)

4.1.1 *Wawancara*

Pada perancangan sistem ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua FKUB dan beberapa anggota pengurus FKUB mengenai kinerja dalam hal penerbitan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah serta prosedur atau alur proses permohonan panitia umat beragama. Menurut Ketua FKUB Kota Makassar, saat panitia umat beragama akan mendirikan atau merenovasi rumah ibadah,

akan dibentuk suatu panitia pembangunan, panitia akan menyiapkan proposal atau surat permohonan pendirian rumah ibadah ke PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Kemudian PMPTSP akan mengarahkan atau menginformasikan permohonan kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Kemenag (Kementrian Agama). Selanjutnya panitia pembangunan mengikuti petunjuk alur pengumpulan berkas yang perlu dilampirkan kepada FKUB dan Kemenag. Setelah itu, FKUB dan Kemenag melakukan verifikasi. Pada Kemenag, verifikasi yang dilakukan adalah legalitas ajaran mengenai apakah ajaran yang diajarkan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukan merupakan ajaran sesat, serta memverifikasi apakah susunan kepanitiaan yang dibentuk sudah sah atau tidak. Sedangkan pada FKUB, dilakukan 2 kali verifikasi, yaitu verifikasi berkas dan verifikasi lapangan.

Pertama, verifikasi berkas dilakukan oleh Komisi Pendirian Rumah Ibadah yang dibentuk dari anggota FKUB dari masing-masing perwakilan 6 agama (Kristen, Buddha, Islam, Hindu, Kong Hu Chu). Pada verifikasi berkas, yang dilakukan adalah dengan melihat kelengkapan administratif dari seluruh berkas lampiran yang diperlukan. Agar dapat lolos pada tahapan verifikasi berkas, maka diperlukan sekurang-kurangnya setengah anggota dari Komisi Pendirian Rumah Ibadah telah menyetujui kelengkapan berkas pengajuan. Selanjutnya diadakan rapat komisi untuk mengecek dan memverifikasi berkas yang telah dilampirkan, untuk memastikan syarat tanda tangan surat pernyataan sudah sesuai jumlahnya (90 orang jemaat, 60 orang warga sekitar), dan kesamaan tanda tangannya, serta nantinya akan ditentukan apakah berkas yang dilampirkan sudah layak untuk dilakukan verifikasi lapangan.

Pada verifikasi kedua yaitu verifikasi lapangan dilakukan oleh FKUB agar dapat melihat langsung sikap dan tanggapan dari masyarakat mengenai pendirian rumah ibadah yang akan dilakukan, mengecek kelayakan parkir, mendiskusikan dengan instansi terkait mengenai berkas yang dilampirkan, mendiskusikan dan membahas prinsip dan kegunaan dari rumah ibadah tersebut, melakukan dialog agama jika

terdapat masyarakat yang tidak mendukung pembangunan rumah ibadah. Seluruh tim dan instansi yang berkaitan dalam pendirian rumah ibadah yang diundang saat verifikasi lapangan, antara lain:


1. Dinas Tata Ruang dan PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
2. Kementrian Agama → bertugas mendiskusikan dan membahas ajaran keagamaan
3. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) → melakukan verifikasi kedua (verifikasi lapangan)
4. Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) → bertugas dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam konteks menjaga stabilitas
5. Camat / Lurah / Ketua Rukun Tetangga (RT) / Ketua Rukun Warga (RW) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
6. Kepolisian Sektor (Kapolsek) / Bintara Pembina Desa (Babinsa) / Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) → bertugas menjaga ketertiban dan keamanan warga

Selain itu, pada verifikasi lapangan biasanya akan diminta untuk mengundang orang-orang yang telah menandatangani surat pernyataan untuk bertanya-tanya mengenai isi dari surat tersebut dan diminta untuk melakukan tanda tangan ditempat untuk melihat langsung apakah benar mereka yang melakukan tanda tangan. Selanjutnya, setelah verifikasi lapangan telah selesai, maka akan diadakan rapat pleno yang dihadiri oleh anggota inti FKUB dan Komisi Pendirian Rumah Ibadah. Setelah itu, FKUB akan mengeluarkan Surat Rekomendasi dari FKUB dengan tembusan kepada Panitia Pembangunan dan Dinas Tata Ruang. Yang terakhir adalah Dinas Tata Ruang akan mengeluarkan Surat Izin Membangun (IMB) yang akan diberikan kepada Panitia Pembangunan. Jika dalam 2 tahun tidak dilakukan pembangunan, maka surat rekomendasi tersebut akan hangus. Lamanya waktu yang diperlukan dari mulai mengajukan permohonan hingga mendapatkan IMB adalah sekitar 100 hari.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada salah satu anggota FKUB yang sekaligus

berperan sebagai Komisi Pendirian Rumah Ibadah mengenai hambatan, kendala atau insiden apa saja yang terjadi selama permohonan berlangsung dan selama proses verifikasi. Dalam hasil wawancara diketahui bahwa saat verifikasi berkas oleh Komisi Pendirian Rumah Ibadah, pemeriksaan berkas permohonan dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing anggota, hal tersebut akan memakan banyak waktu karena berkas permohonan hanya tersedia 1 rangkap.

Hasil wawancara lainnya saat melakukan verifikasi, dikatakan bahwa dahulu terdapat insiden Surat Pernyataan bukan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, tetapi ditanda tangani oleh panitia pembangunan. Hal tersebut ditemukan setelah diteliti lebih lanjut, dapat dilihat bahwa tarikan garis dari tanda tangan pada KTP dan Surat Pernyataan berbeda, dan hal tersebut memakan lebih banyak waktu untuk melakukan verifikasi beberapa kali sehingga memperlama dan menghambat kinerja FKUB.




Gambar 2. *Workflow* Permohonan Pendirian Pendirian Rumah Ibadah

4.1.2 Studi Literatur

Pada perancangan sistem ini, peneliti juga melakukan studi kepustakaan berdasarkan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pendirian Rumah Ibadah dan beberapa berkas pengajuan sebelumnya yang dipinjamkan oleh FKUB sebagai penunjang penelitian mengenai permohonan pendirian rumah ibadah. Dari hasil studi kepustakaan, peneliti memperoleh data dari dokumen telah disetujui oleh seluruh anggota FKUB pada tahun 2021 tentang alur proses penerbitan rekomendasi pendirian rumah ibadah seperti yang tertera pada Tinjauan Pustaka.

4.2 Prototype Cycles

Pemodelan sistem pada penelitian ini menggunakan UML (*Unified Modelling Language*), yang terdiri dari *use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram*. Pada Gambar 3 merupakan *use case diagram* yang terdapat 5 actor yang dapat memfungsikan sistem layanan perizinan online, yaitu Pemohon, PMPTSP, Dinas Tata Ruang, Kemenag, dan FKUB.



Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Layanan Perizinan Online

Penjelasan mengenai pembatasan hak akses dan fungsi sistem bagi masing-masing aktor diuraikan pada tabel 1-12.

Tabel 1. Skenario Mengelola Data Pengajuan

<i>Use Case</i>	Mengelola data pengajuan
<i>Actor</i>	Pemohon, PMPTSP
<i>Description</i>	<i>Actor</i> mengajukan permohonan dan mengubah status permohonan
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih menu Pengajuan Proposal / Daftar Pengajuan

Tabel 2. Skenario Melihat Data Pengajuan

<i>Use Case</i>	Melihat Informasi Pengajuan
<i>Actor</i>	Pemohon, PMPTSP, Kemenag, FKUB, Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat informasi pengajuan
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih menu Daftar Pengajuan, memilih salah satu pengajuan

Tabel 3. Menerbitkan Data KRK

<i>Use Case</i>	Menerbitkan data KRK
<i>Actor</i>	PMPTSP, Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin meminta dan memberikan surat KRK
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih salah satu detail pengajuan, memilih menu Riwayat KRK

Tabel 4. Skenario Melihat Informasi KRK

<i>Use Case</i>	Melihat informasi KRK
<i>Actor</i>	Pemohon, PMPTSP, Dinas Tata Ruang, FKUB
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat surat permintaan KRK dan surat KRK
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih menu Riwayat KRK, memilih salah satu detail pengajuan

Tabel 5. Skenario Memasukkan Data Administrasi

<i>Use Case</i>	Memasukkan data administrasi
<i>Actor</i>	Pemohon
<i>Description</i>	<i>Actor</i> memasukkan seluruh berkas administrasi
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memiliki akses menu Pendaftaran Administrasi setelah pengajuan diterima

Tabel 6. Skenario Melihat Informasi Administrasi

<i>Use Case</i>	Melihat informasi administrasi
<i>Actor</i>	Pemohon, Kemenag, FKUB, Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat seluruh berkas administrasi yang telah di masukkan pada salah satu pengajuan
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih salah satu detail pengajuan

Tabel 7. Skenario Mengelola Data Pendukung

<i>Use Case</i>	Mengelola data pendukung
<i>Actor</i>	Pemohon, FKUB
<i>Description</i>	<i>Actor</i> mendaftarkan pendukung (pengguna / masyarakat sekitar), menyetujui/menolak berkas pendukung
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> mengakses menu Pendaftaran Pendukung, memilih salah satu detail pengajuan untuk mengakses daftar semua pendukung

Tabel 8. Skenario Melihat Data Pendukung

<i>Use Case</i>	Melihat data pendukung
<i>Actor</i>	Pemohon, FKUB
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat daftar seluruh pendukung dan detail nya
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih salah satu detail pengajuan

Tabel 9. Skenario Menerbitkan Surat Rekomendasi

<i>Use Case</i>	Menerbitkan surat rekomendasi
<i>Actor</i>	Kemenag, FKUB
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin memberikan surat rekomendasi tertulis ke pemohon
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih salah satu detail pengajuan dan berkas pengajuan telah diverifikasi

Tabel 10. Skenario Melihat Informasi Surat Rekomendasi

<i>Use Case</i>	Melihat informasi surat rekomendasi
<i>Actor</i>	Pemohon, Kemenag, FKUB, Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat riwayat pemberian surat rekomendasi dan detail surat rekomendasi
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih menu Riwayat Surat Rekomendasi, memilih salah satu pengajuan untuk detail nya


Tabel 11. Skenario Menerbitkan Data IMB

<i>Use Case</i>	Menerbitkan data IMB
<i>Actor</i>	Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin memberikan surat IMB
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih salah satu detail pengajuan


Tabel 12. Skenario Melihat Data IMB

<i>Use Case</i>	Melihat data IMB
<i>Actor</i>	Pemohon, FKUB, Dinas Tata Ruang
<i>Description</i>	<i>Actor</i> ingin melihat riwayat pemberian surat IMB dan detailnya
<i>Pre-condition</i>	<i>Actor</i> memilih menu Riwayat IMB, memilih salah satu detail pengajuan


Setelah itu, peneliti membangun prototipe dengan melakukan pemodelan terhadap *interface* sebagai berikut.




Gambar 4. Interface Pengajuan Proposal



Gambar 5. Interface Pendaftaran Pendukung (Jemaat & Warga Sekitar)



Gambar 6. Interface Dashboard Instansi



Gambar 7. Interface Detail Pengajuan

4.3 Testing

Pengujian sistem yang dilakukan adalah menggunakan metode *blackbox testing*. *Black box testing* merupakan metode pengujian suatu *software* yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

No.	Nama Uji	Skenario	Diharapkan	Kesimpulan
1.	Login	Verifikasi hak akses oleh pengguna terdaftar.	NIK, <i>password</i> , <i>role</i> valid.	[✓] Diterima [] Ditolak
			NIK, <i>password</i> , <i>role</i> tidak valid.	[✓] Diterima [] Ditolak
2.	Mengelola Data Pengajuan	Memilih menu "Pengajuan Proposal" dan memasukkan data	Menampilkan formulir pengajuan. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	[✓] Diterima [] Ditolak

		Mengubah status pengajuan	Menampilkan detail pengajuan dan tombol "Setuju". Memencet tombol dan menampilkan <i>form</i> permintaan surat KRR. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	[✓] Diterima [] Ditolak
3.	Melihat Data Pengajuan	Memilih menu "Detail Pengajuan"	Menampilkan seluruh data pengajuan dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak
		Memencet tombol "Detail" pada salah satu data dalam tabel	Menampilkan detail pengajuan.	[✓] Diterima [] Ditolak
4.	Memasukkan Data Administrasi	Memilih menu "Pendaftaran Administrasi"	Menampilkan <i>form</i> inputan setiap berkas administrasi. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	[✓] Diterima [] Ditolak
5.	Melihat Data Administrasi	Memilih salah satu detail pengajuan	Menampilkan data administrasi dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak
6.	Mengelola Data Pendukung	Mengakses tombol "Pendaftaran Pendukung" pada menu "Pendaftaran Administrasi"	Menampilkan tombol pilihan sumber pendukung "Jemaat/Masyarakat".	[✓] Diterima [] Ditolak
		Memencet salah satu tombol sumber dukungan dan	Menampilkan <i>formulir</i> pendukung. Jika inputan valid, memasukkan data	[✓] Diterima [] Ditolak
		memasukkan data.	pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	
		Mengubah status pendukung	Menampilkan data pendukung dalam bentuk tabel dan tombol "Setuju/Tolak". Memencet salah satu tombol dan mengubah status menjadi "Diterima/Ditolak".	[✓] Diterima [] Ditolak
7.	Melihat data pendukung	Memilih salah satu detail pengajuan	Menampilkan data pendukung dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak

8.	Menerbitkan data KRR	Memilih salah satu detail pengajuan dan memasukkan surat KRR	Menampilkan detail pengajuan dan tombol "Unggah". Memencet tombol dan menampilkan <i>form</i> Surat KRR. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	[✓] Diterima [] Ditolak
9.	Melihat informasi KRR	Memilih salah satu detail pengajuan	Menampilkan data Surat KRR kedalam tabel "Dokumen Instansi".	[✓] Diterima [] Ditolak
		Memilih menu "Riwayat Surat KRR"	Menampilkan seluruh data Surat KRR dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak
10.	Menerbitkan Surat Rekomendasi	Memilih salah satu detail pengajuan dan memasukkan Surat Rekomendasi	Menampilkan detail pengajuan dan tombol "Unggah". Memencet tombol dan menampilkan <i>form</i> Surat Rekomendasi. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	[✓] Diterima [] Ditolak
11.	Melihat Informasi Surat Rekomendasi	Memilih salah satu detail pengajuan	Menampilkan data Surat Rekomendasi kedalam tabel "Dokumen Instansi".	[✓] Diterima [] Ditolak
		Memilih menu "Riwayat Surat Rekomendasi"	Menampilkan data seluruh Surat Rekomendasi dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak
12.	Menerbitkan Data IMB	Memilih salah satu detail pengajuan dan	Menampilkan detail pengajuan dan tombol "Unggah".	[✓] Diterima [] Ditolak
		memasukkan Surat IMB	Memencet tombol dan menampilkan <i>form</i> Surat IMB. Jika inputan valid, memasukkan data pengajuan ke <i>database</i> . Jika inputan invalid, menampilkan pesan status gagal.	
13.	Melihat Data IMB	Memilih salah satu detail pengajuan	Menampilkan data Surat IMB kedalam tabel "Dokumen Instansi".	[✓] Diterima [] Ditolak
		Memilih menu "Riwayat Surat IMB"	Menampilkan data seluruh Surat IMB dalam bentuk tabel.	[✓] Diterima [] Ditolak

Tabel 13. Pengujian Sistem

4.4 Deployment

Tujuan dari dilakukannya uji kesahihan yaitu untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang telah memenuhi kebutuhan yang

sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mendukung kegiatan pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam proses pengajuan pendirian rumah ibadah.

Peneliti telah melakukan uji kesahihan serta melakukan wawancara kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, sehingga hasil yang didapatkan pada uji kesahihan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem yang dirancang dapat digunakan dengan mudah (*user friendly*) dan dapat mendukung proses pengajuan pendirian rumah ibadah, serta mudah dipahami cara menggunakan sistem tersebut.
2. Sistem yang sederhana dan tidak rumit yang membuat pengguna dengan mudah memahami setiap menu atau tampilan yang ada yang sesuai dengan kegunaannya masing-masing.
3. Sistem pelayanan online ini juga dapat membantu mempercepat proses izin mendirikan rumah ibadah.
4. Sehingga saran yang diberikan oleh pihak FKUB adalah kedepannya sistem ini diharapkan agar selalu dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada bila terjadi perubahan peraturan pendirian rumah ibadah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem yang telah dirancang mampu untuk memberikan informasi yang jelas terkait status pengurusan berkas pengajuan perizinan pendirian rumah ibadah di Kota Makassar.
2. Sistem yang dirancang mampu untuk membantu FKUB bersama dengan dinas terkait dalam hal pemberian izin pembangunan rumah ibadah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah, M, 2015. Merawat Kerukunan Umat Beragama. [Online] (Updated 9 Jun 2015) Tersedia di: <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17323>. [Accessed 23 November 2021].
- [2] Abdillah, M. 2016, Pendirian Rumah Ibadah. [Online] (Updated 31 Mei 2016) Tersedia di: <http://masykuriabdillah.lec.uinjkt.ac.id>

/home-1/itservicedesk. [Accessed 21 Januari 2022].

- [3] Andrios, B, 2021. Kemenag Dorong Dibentuknya FKUB. [Online] (Updated 23 Sep 2021) Tersedia di: <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dorong-dibentuknya-fkub-pusat-dlkmq>. [Accessed 23 November 2021].
- [4] Asmaran, A., Susetyo, B., Eosina, P., 2019. Sistem Informasi Surat Keterangan IMBG Berbasis Web. Jurnal IKRA-ITH Informatika Vol. 3 No. 2.
- [5] Hermawan, A., Rahayu, S., 2019. Sistem Informasi Manajemen Dan Tracking Berkas (Studi Kasus : PTSP Kecamatan Kebon Jeruk). Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis (JUSIBI).
- [6] Kompas.com. 2022. Pendirian Rumah Ibadah Menurut SKB 2 Menteri. [Online] (Updated 26 April 2022) Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/01150051/pendirian-rumah-ibadah-menurut-skb-2-menteri>, [Accessed 10 September 2022].
- [7] Martin, J., 1991. Rapid Application Development. Macmillan Col Div. New York.
- [8] Mudha, U., 2018. Sistem Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sebagai Fasilitator Toleransi Umat Beragama Di Kota Banda Aceh. Disertasi program Sarjana. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- [9] Noviyanto, F., Ardani, R., 2018. Rancang Bangun Aplikasi Tracking Berkas Yudisium. Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT).
- [10] Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 & 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum

- kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. 2006. Jakarta.
- [11] Sarjana, Hardy, I. P., Swamardika, I. B. A., Setiawan, W., 2015. Rancang Bangun Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan Berbasis Web Di Kabupaten Badung. E-Journal Spektrum Vol.2, No.3.
- [12] Sry, R., Yanti, 2021. Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah, Kemenag dan FKUB Tabalong Lakukan Peninjauan. [Online] (Updated 25 Feb 2021) Tersedia di: <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/543450/Verifikasi-Pendirian-Rumah-Ibadah-Kemenag-dan-FKUB-Tabalong-Lakukan-Peninjauan>, [Accessed 23 November 2021].
- [13] Suntoro, A., Hermanto, M. A., Farikhati, N., Fitri, O. R., Rizky, R., Limbong, R. J., 2020. Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- [14] Syaeful, A., Tejawati, A., Hairah, U., 2017. Sistem Informasi Perizinan Dan Permohonan Rekomendasi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata Kota Samarinda). Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol.2 No.2.
- [15] Watkins, J. 2009. Agile Testing: How To Succeed in an Extreme Testing Environment. Cambridge University Press. Cambridge.

